



LURAH DESA PENDOWOHARJO  
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS)  
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas);
- b. bahwa dalam rangka peningkatan layanan dan rujukan yang berkaitan kesejahteraan sosial warga Desa Pendowoharjo, maka dibentuk sebuah wadah pelayanan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pendowoharjo tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015 -2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 346);
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 50/HUK/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera;
13. Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 195/HUK/2016 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Desa Pendowoharjo.
- KEDUA : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengurus Puskesmas Desa Pendowoharjo.
- KETIGA : Tugas pengurus Puskesmas:
- a. Memberikan informasi terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan swasta/CSR;
  - b. Menyediakan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan untuk warga miskin dan rentan miskin serta PMKS yang terpadu di tingkat desa/kelurahan;
  - c. Menyediakan pelayanan rujukan untuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang terpadu untuk warga miskin dan rentan miskin serta PMKS di tingkat desa/kelurahan;
  - d. Membantu mengidentifikasi keluhan warga miskin dan rentan miskin serta memantau penanganan keluhan tersebut;
  - e. Memastikan keluhan-keluhan warga miskin dan rentan miskin tertangani dengan baik oleh pengelola program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
  - f. Melakukan pembaharuan data terkait warga miskin dan rentan miskin di tingkat desa/kelurahan; dan
  - g. Penyedia data terbaru warga miskin dan rentan miskin serta PMKS bagi Sekretariat SLRT Kabupaten/Kota atau pihak lain yang membutuhkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pembiayaan program Puskesmas dari anggaran yang bersumber dari APBDesa Desa Pendowoharjo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Pendowoharjo  
pada tanggal 30 Januari 2020

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO,



BARON NURCAHYO  
NIP. 197601202010011002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bantul c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
2. Yth. Camat Sewon;
3. Kepala DPPKBPMK Kab. Bantul;
4. Yth. Ketua BPD Desa Pendowoharjo; dan
5. Yang bersangkutan;


Agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO  
NOMOR 38 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON  
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	N a m a	Kedudukan Dalam Tim
1.	Baron Nurcahyo, A.Md.	Penanggung jawab
2.	Endarti, S.Kom	Koordinator Pelaksana
3.	Nanang Purwadi	Back Office
4.	Pratistya Nor Aini	Front Office
5.	Tiara Wijayanti	Fasilitator

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO, *ds*



BARON NURCAHYO  
NIP. 197601202010011002